

YAYASAN NURUL AS'ADYAH CALLACCU
KEL. TEDDAOPU KEC. TEMPE KAB. WAJO SUL-SEL

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 06 / YNA / C / IX / 99

TENTANG :
PENDIRIAN MADRASAH ALIYAH NURUL AS'ADYAH
CALLACCU KEL. TEDDAOPU KEC. TEMPE

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan peran serta Masyarakat/ Lembaga Pendidikan dalam mengelola pendidikan khususnya yang bercirikan agama islam dipandang perlu mendirikan Madrasah Aliyah.
b. Bahwa untuk maksud tersebut huruf a, perlu diterbitkan Keputusan Yayasan Nurul As'adiyah Callaccu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah.
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 1993 tentang Kurikulum Pendidikan Madrasah Aliyah.
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0489/U/1992 tentang Sekolah Menengah Umum.
- Memperhatikan : 1. Animo masyarakat terhadap Pendidikan Agama Islam.
2. Calon-Calon Siswa yang mengisi formulir pendaftaran pada bulan Juli 1999.
3. Percobaan kegiatan belajar mengajar dari tanggal 1 s/d 31 Agustus 1999, telah memenuhi persyaratan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Yayasan Nurul As'adiyah Callaccu
- Pertama : Mendirikan Madrasah Aliyah Nurul As'adiyah Callaccu Kel. Teddaopu Kec. Tempe pada tanggal 1 September 1999.
- Kedua : Memberi kewenangan kepada pihak Madrasah untuk mengambil inisiatif, guna pengembangan Madrasah berdasarkan kebijaksanaan Pemerintah dan Yayasan.

Ditetapkan di : Callaccu
Pada Tanggal : 27 September 1999

Pengurus Yayasan Nurul As'adiyah Callaccu

Muh. Rafiq Dullah, SE, S.Sos
Ketua

Drs. KM. Riyadhhi Hamdah
Sekretaris

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR : 270 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada Madrasah Aliyah Swasta di lingkungan Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Sulawesi Selatan maka dipandang perlu memberikan Status Terdaftar kepada Madrasah Swasta
- b. bahwa Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2' lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi syarat untuk diberikan Status Terdaftar sebagai mana tercantum dalam kolom 3 lampiran Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang undang NO. 2 tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan pemerintah NO. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
3. Keputusan direktur Jenderal pembinaan kelembagaan Agama Islam NO.E./250.A/97 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
4. Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam NO. 28/E/1990 tentang pedoman Akreditasi Madrasah Aliyah Swasta;
5. Keputusan Menteri Agama RI. NO.742 tahun 1997 tentang Status Madrasah Swasta jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.
- Memperhatikan : Usul Kepala Kantor Departemen Agama Kab.Wajo tentang permohonan pemberian Status Madrasah Aliyah Swasta dari Status tercatat menjadi Status terdaftar;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PEMBERIAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH ALIYAH SWASTA PROVINSI SULAWESI SELATAN
- Pertama : Memberikan Status Terdaftar kepada Madrasah Aliyah Swasta sebagaimana tercantum dalam kolom 4 dan memberikan Piagam Akreditasi dengan Nomor Piagam seperti dalam kolom 5 Kepada Madrasah Aliyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran keputusan ini.
- Kedua : Status terdaftar dimaksud dalam Diktum pertama diatas berlaku 5 (Lima) tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya.
- Ketiga : Apabila sebelum 5 (Lima) tahun mengalami peningkatan atau penurunan mutu penyelenggaraan Pendidikan akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

K e e m p a t : Surat keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini diperbaiki sebagai mana mestinya.

K e l i m a : Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Aliyah swasta yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MAKASSAR
TANGGAL : 6 JUNI 2000



Drs. ABDUL RAHMAN HALIM
NIP. 150 043 882

Tembusan :

1. Dirjen Bimbaga Islam Dep. Agama Jakarta.
2. Kepala Bidang Bimruais Kanwil Dep. Agama Prov. Sul-Sel Makassar.
3. Kepala Kantor Dep. Agama Kab. Wajo yang bersangkutan.
4. Kepala Madrasah Aliyah Swasta yang bersangkutan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
AGAMA PROVINSI SULAWESAI SELATAN
NOMOR : 270 TAHUN 2000
TANGGAL : 6 JUNI, 2000

NO	NAMA DAN ALAMAT MADRASAH	NSM	STATUS	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4	5
1.	MAS. NURUL AS'ADIYAH CALLACCU SENGKANG JL.ANDI NINNONG KEL. TEDDAOPU KEC. TEMPE KAB. WAJO	3127319011208	TERDAFTAR	D/Wt/MA/607/2000



DRS/H. ABDUL RAHMAN HALIM
NIP. 150043882